



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

Nomor : W14.PAS.PAS.6-351-OT.03.02

Dengan ini, kami seluruh penyelenggara pelayanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, yaitu untuk jenis pelayanan:

A. Layanan Umum :

1. Remisi
2. Asimilasi
3. Kunjungan
4. Pembebasan Bersyarat
5. Cuti Bersyarat
6. Cuti Menjelang Bebas
7. Cuti Mengunjungi Keluarga
8. Izin Luar Biasa
9. Pembebasan Bersyarat
10. Konseling Anak
11. Pemindahan Untuk Kepentingan Pembinaan
12. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
13. Kesadaran Beragama
14. Kegiatan Kesenian
15. Pendidikan
16. Penyediaan Bahan Bacaan
17. Pendidikan Khusus Anak
18. Pendidikan Keterampilan Bagi Anak
19. Pembinaan dan Pengentasan Anak Berbasis Budi Pekerti
20. Pembinaan Anak Berbasis Budaya

21. Pembinaan Kesehatan Jasmani

22. Pemberian Makan
23. Rehabilitasi Sosial
24. Layanan Kesehatan Umum
25. Pemberian Air Bersih
26. Pencegahan & Penanganan Penyakit Menular
27. Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur
28. Pelayanan Kesehatan Mental
29. Pelayanan Kesehatan Promotif & Preventif
30. Perawatan Penyandang Disabilitas
31. Perawatan Paliatif
32. Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar
33. Informasi Kepada Publik
34. Layanan Komunikasi dan Informasi
35. Informasi Kepada Media Massa
36. Pengaduan

B. Layanan Inovasi

1. PESONA (Pelayanan Sekolah Anak)
2. PELITA (Pelayanan Identitas Anak)
3. Layanan Brizzi
4. Layanan Self Service

Apabila kami tidak menepati janji ini, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berupa penjatuhan hukuman disiplin dan kode etik pegawai, serta sebagai kompensasi kami berikan souvenir LPKA Yogyakarta sebagai bentuk permohonan maaf.



Wonosari, 20 Januari 2024
Kepala LPKA Kelas II Yogyakarta

Sigit Sudarmono
NIP. 19670724 199203 1 001

